

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Data-data yang telah disajikan serta diikuti dengan adanya analisa, maka bisa disimpulkan, yakni:

1. Hadis tentang *kasiyatu ariyatu* dalam kitab *Musnad Ahmad* nomor indeks 8311 dengan jalur Aswad bin Syarik terdeteksi berstatus *shahih li dzatihi*, karena antara perawi yang satu dengan yang lainnya saling bertemu (*liqa'*) dan hidup semasa (*mu'asarah*). Disamping itu, dalam sanad tersebut masing-masing perawi dinilai *tsiqqah*, *shaduq* dan *hafiz*, serta hadis tersebut juga dikukuhkan dengan hadis lain yang juga dinilai *shahih li dzatihi*.

Adapun nilai matan hadis tersebut juga dinilai *shahih*, sebab didalam kandungannya tidak ditemukan adanya kejanggalan (*Syad*) dan cacat (*'illat*), serta tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadis maupun fakta sejarah juga rasionalitas.

2. Adanya analisa sanad dan matan hadis yang dijadikan sebuah tolok ukur dalam memahami faliditas posisi hadis, maka hadis riwayat Imam Ahmad dapat dinilai sebagai hadis yang dapat diterima sebagai *hujjah* dan bisa diamalkan (*maqbulun ma'mulun bihi*), karena hadis tersebut berstatus *shahih li dzatihi* dan tidak di *naskh* dengan hadis yang lain, serta tidak bertentangan dengan kriteria keshahihan hadis

